



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 145/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : Sargiman
Tempat Lahir : Magelang
Tgl. Lahir / Umur : 22 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Nepak, Desa Bulurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Susunan Persidangan:

Aldarada Putra, S.H., Hakim;
R. Rudi Harsojo, S.H., Panitera
Pengganti;
Darmawan H.S. Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Magelang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 26 September 2024, Nomor BAPC/68/IX/2024/Samapta ;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi Pandu Bela P dan Saksi Saiful Wicaksono serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 145/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : Sargiman
Tempat Lahir : Magelang
Tgl. Lahir / Umur : 22 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Nepak, Desa Bulurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa Sargiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 60 (enam puluh) botol minuman jenis Ciu kemasan 1,5 liter merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut terbukti di persidangan beralasan hukum untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah KTP atas nama Sargiman, Dikembalikan kepada terdakwa Sargiman;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 19 (1) Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sargiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 60 (enam puluh) botol minuman jenis Ciu kemasan 1,5 liter.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Sargiman.
Dikembalikan kepada terdakwa Sargiman.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3, Catatan Putusan Nomor 145/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Aldarada Putra, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri R. Rudi Harsojo, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Darmawan H.S selaku Penyidik Kepolisian Resor Magelang dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Aldarada Putra, S.H.